



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/227 / RSUD-2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu memberikan kesejahteraan sumber daya manusia yang ada.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia yang bekerja di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Muhammad Zein Painan perlu diberikan jasa pelayanan;
- c. Bahwa untuk pemberian jasa pelayanan perlu disepakati secara bersama dan perlu ditetapkan tata caranya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di FKRTL milik pemerintah berkisar 30-50 % dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Painan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021. |
| KEDUA | : | Pembagian jasa pelayanan dilakukan dengan menetapkan Job Value (nilai jabatan), menilai Indeks Kinerja Individu (IKI) dan penilaian Indeks Kinerja Unit (IKU), Kecuali pembagian jasa pelayanan untuk dokter spesialis menggunakan persentase. |

- KETIGA : Yang berhak mendapatkan jasa pelayanan adalah seluruh Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dan karyawan luar Rumah Sakit yang telah memenuhi ketentuan bekerja untuk kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT : Kelompok manajemen diberikan Adjustment (penyesuaian).
- KELIMA : Nilai Indeks Kinerja Unit (IKU) Rumah Sakit dihitung berdasarkan total pendapatan Rumah Sakit secara keseluruhan yang akan dibagikan dibandingkan rata-rata realisasi pendapatan Rumah Sakit 5 (lima) tahun terakhir.
- KEENAM : Nilai indeks kinerja Unit (IKU) Rumah Sakit setinggi-tingginya maksimal 1,1
- KETUJUH : Pembagian jasa pelayanan susulan, jampersal dan covid-19 perhitungannya berdasarkan pola pembagian jasa pelayanan induknya
- KEDELAPAN : Indeks Kinerja Individu (IKI) adalah suatu penilaian dengan membandingkan antara pencapaian total target dengan Sasaran Kinerja Individu (SKI) pada faktor-faktor yang ditentukan dan ditargetkan. Penetapan total target pada setiap pegawai wajib di deskripsikan spesifik, terukur, realistis, dapat dicapai, menantang dan jelas waktu pencapaiannya.
- KESEMBILAN : Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dilakukan oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, dengan IKI Staf Manajemen setinggi-tingginya 1 diluar SK tambahan dan IKI staf lainnya setinggi-tingginya 2 diluar SK tambahan
- KESEPULUH : Indeks Kinerja Individu (IKI) terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu :
- Kuantitas, yaitu merupakan pekerjaan pokok dari masing-masing kelompok jabatan yang menjadi target capaian dari sasaran kinerja individu, dengan bobot 40%.
 - Kualitas, yaitu merupakan target kesempurnaan mutu pekerjaan yang menjadi sasaran kinerja individu dikaitkan dengan SPO dan *output* yang dihasilkan akhirnya menjadikan indikator kepuasan pelanggan atau pengguna jasa (*outcome*), dengan bobot 30%
 - Perilaku, yaitu suatu hal yang mendukung untuk keberhasilan dari kinerja dan mutu capaian, ini berkaitan dengan : Keberadaan, Inisiatif, Keandalan, Kepatuhan, Kerja Sama dan Sikap Perilaku itu sendiri, dengan bobot 30%
 - Kegiatan tambahan, yaitu :
 - a. SK dari direktur untuk satu kegiatan, dinilai 0,02 poin pada IKI
 - b. Petugas yang meraih prestasi dalam suatu event baik internal atau eksternal rumah sakit , di nilai :
 - 1) Juara I : Rp. 200.000,-
 - 2) Juara II : Rp. 150.000,-
 - 3) Juara III : Rp. 100.000,-Ditambahkan setelah penilaian IKI
 - Untuk nilai tambahan bagi Pegawai berprestasi (Pegawai teladan), berlaku selama 1 (satu) tahun berjalan.
 - Untuk prestasi dari event yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, berlaku selama 3 bulan.
 - Untuk event yang tidak berkaitan dengan pelayanan rumah sakit berlaku hanya satu kali.

- c. Petugas yang diberikan tugas khusus dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit. Besaran reward disepakati dengan persetujuan direktur dan nilainya ditambahkan setelah perhitungan IKI.
- KESEBELAS : Ketidakhadiran dikarenakan Dinas Luar, Cuti Tahunan dan Cuti Sakit / Ijin Sakit yang dibuktikan dengan surat tugas, surat cuti, surat keterangan sakit dari pejabat yang berwenang dianggap masuk kerja dan tidak mengurangi nilai keberadaan. (termasuk izin anak, suami/isteri, Orang tua/mertua sakit/meninggal).
- KEDUA BELAS : Ketidakhadiran ≥ 1 bulan dikarenakan : Sakit, cuti besar, cuti bersalin dan tugas belajar atau pelatihan maka tidak dibayarkan jasa pelayanan bulan yang bersangkutan.
- KETIGA BELAS : Ketidakhadiran dikarenakan pelatihan untuk kepentingan rumah sakit yang dibuktikan dengan Surat Tugas Direktur / Pejabat yang berwenang ≥ 1 bulan, maka tetap diberikan Jasa Pelayanan sebesar 30% dari Nilai Jabatan, apabila yang bersangkutan tidak memperoleh uang harian/uang saku.
- KEEMPAT BELAS : Ketidakhadiran Tanpa Keterangan, jumlah ketidak hadirannya akan menjadi pengurang nilai IKI yang sudah jadi. Dengan rumus : Nilai IKI yang sudah jadi dikurangi 0,04 per hari ketidak hadirannya.
Izin karena keperluan lain yang bukan untuk kepentingan dinas pengurangan diperhitungkan 1/3 dari nilai tanpa keterangan.
- KELIMA BELAS : Hasil penilaian IKI dari Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dikumpulkan ke Tim Pengolah Jasa Pelayanan (perhitungan IKI dimulai dari tanggal 01 sampai akhir bulan berjalan).
- KEENAM BELAS : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KETUJUH BELAS : Keputusan ini diberlakukan untuk jasa pelayanan mulai Bulan September Tahun 2021 dan seterusnya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal 22 November 2021



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/227/RSUD/2021

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021

TENTANG : LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TATACARA
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

PERHITUNGAN POLA PELAYANAN UNTUK :

1. DOKTER SPESIALIS

Jasa Pelayanan untuk dokter spesialis diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Jasa pelayanan untuk dokter spesialis dengan tindakan operasi diberikan sebesar 20% dari pendapatannya.
- b. Jasa pelayanan untuk dokter spesialis non operasi untuk rawat inap diberikan sebesar 10% dari pendapatan, dan untuk rawat jalan diberikan 15% dari pendapatan.
- c. Jasa pelayanan untuk dokter spesialis untuk pasien rawat inap dengan tindakan non operasi diberikan 15%
- d. Jasa pelayanan untuk dokter spesialis yang melakukan tindakan di rawat jalan diberikan sebesar 18% dari pendapatannya.
- e. Jasa pelayanan untuk dokter spesialis referral diberikan sebesar 10% dari total pendapatannya
- f. Jasa pelayanan untuk dokter anastesi diberikan sebesar 35%-40% dari jasa operator pasien yang dilayaninya ditambah 10% dari jasa operator untuk pasien anastesi yang tidak dilayaninya.
- g. Jasa pelayanan sebagai dokter spesialis patologi klinik adalah 0,5% dari pendapatan dokter spesialis lain selain dokter spesialis anastesi.
- h. Jasa pelayanan dokter spesialis patologi anatomi adalah 70% dari total jasa petugas patologi anatomi.
- i. Jasa pelayanan untuk dokter spesialis konsultan surgical ditambah Rp.3.000.000,

- j. Jasa pelayanan sebagai dokter spesialis diberikan Rp.100.000 per pasien
- k. Jasa surat keterangan bebas narkoba (NAPZA) untuk dokter spesialis jiwa diberikan Rp.5000 per pemeriksaan
- l. Jasa dokter spesialis HD berdasarkan kesepakatan Rp.14.700 dikali jumlah pasien dibayarkan.

2. DOKTER UMUM

a. Rawat inap

- 1. target pasien adalah jumlah rata-rata perbulan seluruh pasien rawat inap tahun sebelumnya yang ada dokter umum dibagi jumlah semua dokter umum yang dirawat inap (82 orang)
- 2. Capaian adalah jumlah pasien di masing-masing ruangan rawat inap ditambahkan dengan penambahan nilai dari tindakan/ penanganan pada pasien yang sudah disepakati untuk masing-masing ruangan pada bulan itu.
- 3. Kuantitas adalah capaian layanan dari masing-masing dokter umum di ruangan di bagi dengan target jumlah pasien dikalikan 40%
- 4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur /SOP
- 5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
- 6. IKI = Kuantitas + kualitas + perilaku

b. Rawat Jalan

- 1. Target masing-masing dokter adalah jumlah yang disepakati berdasarkan rata-rata pasien perbulan pada tahun sebelumnya (219 orang)
- 2. Capaian adalah jumlah pasien yang dilayani setiap poliklinik ditambah dengan tindakan yang telah disepakati
- 3. Kuantitas adalah capaian pelayanan dari masing-masing dokter umum di ruangan dibagi dengan target jumlah pasien dikalikan 40%
- 4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur /SOP
- 5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
- 6. IKI = Kuantitas + Kualitas + Perilaku

3. PERAWAT

a. Rawat inap

- 1. Target adalah jumlah dari target seluruh ruangan rawat inap dibagi jumlah ruangan, menjadi target untuk semua ruangan rawat inap = 82 orang
- 2. Capaian adalah jumlah pasien ditambah dengan perhitungan penambahan tindakan dari masing-masing ruangan

3. Kuantitas adalah capaian dibagi target dikalikan 40%
 4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur /SOP
 5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
 6. $IKI = \text{Kuantitas} + \text{Kualitas} + \text{Perilaku}$
- b. Rawat Jalan
1. Target adalah kesepakatan berdasarkan perhitungan jam layanan = 219 orang
 2. Capaian adalah jumlah pasien yang dilayani pada setiap poliklinik ditambah dengan tindakan yang disepakati
 3. Kuantitas adalah capaian dibagi target dikalikan 40%
 4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur
 5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
 6. $IKI = \text{Kuantitas} + \text{Kualitas} + \text{Perilaku}$
- c. IGD
1. Target adalah rata-rata pasien yang dilayani perbulan pada tahun sebelumnya (704 orang)
 2. Capaian adalah jumlah pasien ditambah dengan perhitungan tindakan yang disepakati
 3. Kuantitas adalah capaian dibagi target dikalikan 40%
 4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur
 5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
 6. $IKI = \text{Kuantitas} + \text{Kualitas} + \text{Perilaku}$
4. PETUGAS CASEMIX
1. Target adalah rata-rata pasien yang dilayani perbulan pada tahun sebelumnya (7.246 orang)
 2. Capaian adalah jumlah pasien ditambah dengan perhitungan tindakan yang disepakati
 3. Kuantitas adalah capaian dibagi target dikalikan 40%
 4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur
 5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
 6. $IKI = \text{Kuantitas} + \text{Kualitas} + \text{Perilaku}$
5. PETUGAS PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN STATUS
1. Target adalah rata-rata pasien yang dilayani perbulan pada tahun sebelumnya (7.906 orang)
 2. Capaian adalah jumlah pasien ditambah dengan perhitungan tindakan yang disepakati

3. Kuantitas adalah capaian dibagi target dikalikan 40%
4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur
5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
6. $IKI = Kuantitas + Kualitas + Perilaku$
6. PETUGAS LOKET PENDAFTARAN (SEP)
 1. Target adalah rata-rata pasien yang dilayani perbulan pada tahun sebelumnya (8.437 orang)
 2. Capaian adalah jumlah pasien ditambah dengan perhitungan tindakan yang disepakati
 3. Kuantitas adalah capaian dibagi target dikalikan 40%
 4. Kualitas adalah kinerja setiap petugas sesuai dengan prosedur
 5. Perilaku adalah kreadibilitas petugas dalam pelaksanaan tugas dilihat dari kehadiran
 6. $IKI = Kuantitas + Kualitas + Perilaku$
7. PETUGAS ADMINISTRASI
 1. IKI berdasarkan penilaian atasan masing-masing
 2. Kualitas : dinilai dari mutu kinerja masing-masing petugas
 3. Perilaku : dinilai dari sikap dan kehadiran petugas di ruangan masing-masing
8. PETUGAS NON PNS PENDIDIKAN SLTA KEBAWAH
 Untuk petugas pendidikan SLTA ke bawah yang mendapat honor bulanan tidak masuk pola perhitungan remunerasi dan jasa pelayanan dasar dibayarkan maksimal Rp. 750.000/ bulan, kecuali petugas layanan langsung.
 1. Untuk tukang masak diberi tambahan maksimal RP 200.000 berdasarkan kelebihan beban kerja
 2. Untuk petugas yang berhadapan langsung diberi tambahan Rp. 100.000 berdasarkan kelebihan beban kerja
 3. Untuk penanggung jawab shif petugas keamanan diberi tambahan maksimal Rp. 200.000 berdasarkan kelebihan beban kerja
 4. Untuk koordinator petugas keamanan diberikan tambahan maksimal Rp. 150.000 dari penanggung jawab shif
9. MANAJEMEN
 1. IKI direktur diberi maksimal 2 (dua)
 2. IKI kepala bidang (KABID) dan kepala seksi (KASI) diberikan setinggi-tingginya 1,5 mengingat nilai jenjang jabatan
 3. Masa kerja manajemen tidak diperhitungkan namun diberikan adjustmen yaitu tambahan penerimaan yang diberikan pada manajemen untuk penyesuaian terhadap tanggung jawab kegiatan

4. Adjustmen untuk manajemen diberikan sebanyak maksimal 1% dari total jasa pelayanan
5. IKU sesuai dengan IKU rumah sakit
10. KEPALA RUANGAN
Untuk kepala ruangan dengan job value jabatannya sama atau rendah dari anggotanya maka job value jabatannya ditambahkan nilai IKI (0,15), bisa ditambahkan sampai jarak JP dasar maksimal Rp. 500.000 (disesuaikan dengan pendapatan rumah sakit)
11. IKU RUMAH SAKIT
 1. IKU rumah sakit adalah total pendapatan yang diperhitungkan untuk jasa pelayanan dibagi dengan target rumah sakit secara keseluruhan
 2. Target rumah sakit ditetapkan berdasarkan total pendapatan 5 (lima) tahun sebelumnya
12. TENAGA NON PNS (PEGAWAI BLUD)
 1. Tenaga non PNS / pegawai BLUD yang memiliki grading diberikan 60% dari IKI dan tidak melebihi RP. 1.200.000 (diluar penambahan SK) kecuali untuk dokter umum dan apoteker diberikan 80% dari IKI diluar penambahan SK
 2. Kekhususan diberikan kepada tenaga non PNS / pegawai BLUD diruangan hemodialisa karena kelangkaan profesi dan IT beban kerja yang berkesinambungan diberikan IKI 100%
 3. Untuk tenaga non PNS dengan pendidikan minimal DIII, perhitungannya memakai pola PNS tapi diturunkan satu grade dari job valuenya.
13. PENGELOLA JASA PELAYANAN
 1. IKI pengelola jasa pelayanan adalah 1 ditambah 0,17 kelebihan beban kerja
 2. IKI tenaga non PNS /pegawai BLUD yang masuk dalam tim pengola jasa pelayanan IKI maksimal diberikan 100%
 3. IKU sesuai IKU rumah sakit
14. INSENTIF SORE MALAM
Untuk petugas yang melaksanakan dinas (piket) sore dan malam diberikan tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku
15. KOMITE DAN SUPERVISOR
IKI adalah 1 ditambah 0,15 karena mengelola seluruh wilayah rumah sakit.
16. IKU ruangan yang punya pendapatan berdasarkan iku ruangan masing-masing ruangan tersebut,

IKU = pendapatan bulan yang dihitung dibagi rata-rata pendapatan ruangan selama lima tahun

17. Petugas pelayanan yang tidak punya STR diberlakukan
 - a. Untuk PNS grade dijadikan sebagai tenaga administrasi (OS4)
 - b. Untuk tenaga BLUD tidak dibayarkan jasa pelayanan kecuali jasa sore malam.

